

**BEYOND BORDERS: STRATEGI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN HAK
PENGUNGGSI DI SELA-SELA KONVENSI**

Luqman Hakim¹⁾, Erna Setijaningrum²⁾, Ramadhany Nugroho³⁾

¹²³Faculty of Social and Political Sciences, Airlangga University, Indonesia

Corresponding email: luqman.hakim.384571-2022@fisip.unair.ac.id

Abstract

This research evaluates Indonesia's strategy in respecting refugee rights, particularly through the policy implementation of the Task Force for Foreign Refugee Handling (Satgas PPLN) in Sidoarjo, in response to challenges arising from not ratifying the 1951 Refugee Convention. A qualitative methodology was employed for an in-depth exploration of phenomena within their real-life context, including extensive interviews with stakeholders directly involved in refugee management, field observations at refugee accommodations like Puspa Agro Apartment and Hotel Green Bamboo, and document analysis including government regulations and reports from UNHCR and IOM. Findings reveal Indonesia's strategic engagement in fulfilling basic human rights for refugees, such as shelter and healthcare, while facing challenges in non-formal work participation and the absence of formal education and work permits for refugees. Through the establishment of Satgas PPLN and collaboration with international bodies, Indonesia demonstrates a commitment to humanitarian principles, despite legal and economic framework limitations. This study concludes that Indonesia's approach contributes to the global discourse on refugee management by showcasing how a country can engage in refugee protection without being bound by international refugee convention laws. It highlights the importance of local initiatives and international cooperation in addressing refugee needs and suggests the necessity for more inclusive policies facilitating social and economic integration of refugees. Practical implications include recommendations for enhanced surveillance and investigation to prevent refugee exploitation by smuggling syndicates and the dissemination of legal information to refugees to reduce illegal entry and stay.

Keywords: *immigration, collaborative governance, refugees, UNHCR*

Abstrak


Penelitian ini mengevaluasi strategi Indonesia dalam menghormati hak pengungsi, khususnya melalui implementasi kebijakan Satgas PPLN di Sidoarjo, sebagai respons terhadap tantangan yang muncul akibat tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Metodologi kualitatif digunakan untuk eksplorasi mendetail fenomena dalam konteks kehidupan nyatanya, meliputi wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang langsung terlibat dalam manajemen pengungsi, observasi lapangan di akomodasi pengungsi seperti Apartemen Puspa Agro dan Hotel Green Bamboo, dan analisis dokumen termasuk regulasi pemerintah dan laporan dari UNHCR dan IOM. Temuan mengungkapkan keterlibatan strategis Indonesia dalam memenuhi hak dasar manusia bagi pengungsi, seperti tempat berlindung dan perawatan kesehatan, tantangan partisipasi kerja non-formal dan absennya pendidikan formal serta izin kerja untuk pengungsi. Melalui pembentukan Satgas PPLN dan kolaborasi dengan badan internasional, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, meskipun dalam batasan kerangka hukum dan ekonominya. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan Indonesia memberikan kontribusi pada diskursus global tentang manajemen pengungsi dengan menunjukkan contoh bagaimana negara dapat terlibat dalam perlindungan pengungsi tanpa terikat oleh hukum konvensi pengungsi internasional. Hal ini menyoroti pentingnya inisiatif lokal dan kerja sama internasional dalam mengatasi kebutuhan pengungsi dan menyarankan kebutuhan untuk kebijakan yang lebih inklusif yang

memfasilitasi integrasi sosial dan ekonomi pengungsi. Implikasi praktis meliputi rekomendasi untuk peningkatan mekanisme pengawasan dan penyelidikan guna mencegah eksploitasi pengungsi oleh sindikat penyelundupan dan penyebaran informasi hukum kepada pengungsi untuk mengurangi masuk dan tinggal secara tidak sah.

Kata kunci: imigrasi, kolaborasi pemerintahan, pengungsi, UNHCR

1. PENDAHULUAN

Imigrasi memiliki dampak besar pada demografi, budaya, ekonomi dan politik suatu negara. Terdapat berbagai macam motif imigrasi mulai dari faktor ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan, faktor keluarga, hingga faktor konflik dan terpaksa. Secara umum arus perpindahan penduduk global adalah dari negara dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk menuju ke negara maju atau dianggap lebih baik. Menurut data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), jumlah pengungsi mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir karena belum berakhirnya konflik di negara asal mereka seperti Suriah, Afganistan, Sudan, dan Myanmar. Jumlah ini semakin bertambah karena adanya konflik baru perang Ukraina-Rusia dan penyerangan Israel di jalur Gaza Palestina. Hal ini menjadi salah satu isu penting global karena meliputi masalah kemanusiaan, konflik di negara asal, teknis akomodasi, akulturasi budaya hingga politik domestik negara tujuan pengungsi. Dalam pendekatan institusionalisme hal ini bukan hanya menjadi domain United Nations (UN) melalui UNHCR dan Organization for Migration (IOM) namun juga membutuhkan peran aktif forum regional seperti European Union (EU) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).




Sumber: UNHCR (2023)

Gambar 1
Jumlah Pengungsi Berdasarkan Negara Asal (2009-2023)

Indonesia adalah salah satu destinasi bagi pengungsi karena letak geografisnya yang strategis, terletak di antara negara-negara asal pengungsi seperti Afganistan dan Myanmar serta negara-negara tujuan pengungsi seperti Australia. Isu tentang pengungsi di Indonesia masih belum menjadi isu utama seperti yang terjadi di Turki, Mesir, Bangladesh dan negara lain yang

berbatasan darat langsung dengan daerah konflik. Namun, kedatangan pengungsi rohingya, akibat adanya konflik di Myanmar, yang ditemukan terdampar di Pantai Barat Sumatera atau wilayah Aceh meningkatkan atensi publik. Dimana etnis rohingya yang sebelumnya diterima cukup baik oleh masyarakat, saat ini mendapatkan penolakan dan menuntut pemerintah untuk dapat bertindak aktif menyelesaikan permasalahan pengungsi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan rumah bagi 12.616 orang pengungsi dan pencari suaka dengan jumlah terbanyak dari Afghanistan (55%), Somalia (10%), dan Myanmar (6%). Jumlah ini kemungkinan akan bertambah mengingat adanya gejolak politik di Afghanistan, Myanmar dan dampak dari perang Rusia-Ukraina (UNHCR, 2024). Jika dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah pengungsi di Indonesia tidak besar. Malaysia adalah rumah bagi sekitar 178 ribu orang pengungsi sedangkan Australia menerima kedatangan imigran setiap tahun mencapai 150 ribu orang termasuk diantaranya sekitar 13 ribu pengungsi yang diakomodasi melalui program kemanusiaan dan bahkan ditingkatkan jumlahnya menjadi 17.875 sampai tahun 2025/2026 (ABC News, 2022).



Sumber: UNHCR Indonesia (2022)

Gambar 2

Statistik Jumlah Pengungsi Di Indonesia

Dalam hukum internasional terdapat prinsip *non-refoulement* yaitu suatu negara tidak dapat menolak kedatangan pengungsi karena adanya Hak Asasi Manusia (HAM) mereka terancam jika dikembalikan ke negara asalnya. Atas dasar ini juga Indonesia tidak dapat menolak atau memulangkan pengungsi saat pertama kali ditemukan di wilayah Indonesia. Asas *non-refoulement* ini bersifat *jus cogens* yang artinya menjadi kesatuan dengan hukum internasional yang sudah diakui secara umum sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun oleh seluruh komunitas internasional (Syamsumardian, 2022). Selanjutnya jumlah pengungsi yang diterima ke negara ketiga hanya sekitar satu persen per tahunnya dan terus mengalami penurunan sejak tahun 2016 (BeritaSatu, 2018). Masa tunggu yang terlalu lama untuk diterima di negara tujuan dengan kondisi keseharian yang terbatas menjadikan pengungsi

secara umum mengalami gangguan kesehatan mental bahkan ada yang bunuh diri. Peraturan di Indonesia tidak memberikan akses pekerjaan formal kepada pengungsi sehingga mereka hanya mengandalkan tabungan pribadi, bantuan dari International Organization for Migration (IOM), UNHCR dan sumber lainnya. Kondisi ini mendorong pengungsi yang tidak memiliki tabungan serta tidak termasuk sebagai penerima bantuan untuk melakukan kejahatan dengan motif ekonomi seperti pencurian dan penipuan. Untuk melakukan kontrol atas para pengungsi tersebut maka pemerintah melalui pemerintah daerah menentukan tempat penampungan atau *community house* guna memberikan tempat yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

Namun, di sisi lain, dinamika kondisi sosial politik di negara asal pengungsi memunculkan demonstrasi yang dilakukan oleh para pengungsi khususnya dari Afganistan yang menuntut kejelasan masa depan mereka. Demonstrasi ini tidak hanya terjadi di depan kantor UNHCR Jakarta namun juga di beberapa *community house* salah satunya di Puspa Agro Sidoarjo (BeritaJatim, 2021). Mereka khawatir akan datangnya gelombang pengungsi baru sehingga mereka harus berbagi tempat yang sebetulnya saat inipun sudah sangat terbatas. Selain itu mereka khawatir akan mengurangi kesempatan pengungsi yang datang lebih awal untuk bisa diterima di negara ketiga.

Indonesia dengan berbagai pertimbangan kepentingan nasional memilih untuk tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai status pengungsi PBB 1967. Kondisi ini menjadikan Indonesia tidak menarik minat pengungsi karena belum memiliki payung hukum yang mengakomodasi pengungsi agar bisa berintegrasi dengan Indonesia. Tanpa payung hukum pengungsi akan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana penduduk atau warga negara Indonesia seperti bekerja, memperoleh pendidikan, membangun rumah tangga dan lain sebagainya. Indonesia juga bukan termasuk dalam kategori perekonomian negara maju sehingga bagi pengungsi dianggap kurang menjanjikan bagi masa depan mereka. Meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai status pengungsi PBB 1967, Indonesia menghargai dan menghormati isi dari konvensi tersebut. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menerima pengungsi dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional, salah satu yang paling menonjol adalah pembukaan Pulau Galang yang terletak di Batam sebagai tempat pengungsian warga Vietnam Selatan pada 1979-1996 (Estriani, 2023).

Saat ini dasar hukum tertinggi yang digunakan untuk menangani pengungsi adalah Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang memberikan arahan teknis dan koordinasi tentang pengelolaan pengungsi dari kedatangan hingga ke tempat penampungan dan juga menjamin pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi pengungsi seperti keamanan, akses ibadah, tempat tinggal, kesehatan dan makanan. Menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016, Menteri Dalam Negeri melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor: 300/2307/SJ dan nomor: 300/2308/SJ mendorong agar dibentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN) untuk daerah-daerah di Indonesia khususnya di daerah dengan jumlah pengungsi yang besar. Satgas PPLN ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang menyediakan atau menetapkan tempat akomodasi bagi pengungsi.

Terbitnya Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 dan serangkaian kebijakan turunannya setidaknya memberikan jaminan keselamatan bagi pengungsi dan mereka bisa diakomodasi di Indonesia. Namun untuk bidang pekerjaan, pendidikan dan pernikahan, pemerintah Indonesia tidak memberikan akses tersebut kepada pengungsi. Kondisi ini adalah sebuah dilema, pertama jika pengungsi diberikan akses pendidikan maka negara akan mengeluarkan anggaran yang kemungkinan akan mendapatkan kritik karena pendidikan di Indonesia sendiri belum merata. Kedua jika pengungsi diberikan akses pekerjaan maka juga tidak tepat mengingat angka pengangguran yang ada di Indonesia masih cukup tinggi. Selanjutnya jika pengungsi diberikan akses untuk menikah dengan penduduk lokal maka akan rawan muncul masalah lainnya dan bisa dijadikan alasan untuk tinggal di Indonesia serta memicu kedatangan pengungsi di kemudian hari.



Sumber: UNHCR Indonesia (2022)

Gambar 3

Jumlah pengungsi pada tiap pemerintah daerah

Keputusan Indonesia untuk tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan protokolnya saat ini dipandang sebagai kebijakan yang paling tepat karena kondisi ekonomi, sosial politik dalam negeri seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak memungkinkan. Biaya yang dikeluarkan atas diratifikasinya konvensi ini sangat besar serta berpotensi mengundang gelombang besar kedatangan pengungsi. Saat ini, Amerika Serikat dan Australia yang meratifikasi saja mengurangi bahkan sempat menghentikan sementara untuk menerima pengungsi. Sebagai negara transit, Indonesia sudah melakukan kewajiban yang semestinya yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

Terdapat dua hal terkait penyelesaian masalah pengungsi ini, pertama adalah mengelola pengungsi yang ada di Indonesia sehingga mereka terjamin haknya serta memastikan mereka menjalankan kewajibannya sehingga mengurangi potensi menjadi masalah sosial. Kedua mencegah kedatangan kembali gelombang pengungsi ke Indonesia dengan serangkaian kerjasama penyelidikan dan penegakan hukum. Satgas PPLN dengan kewenangannya dan jaringan yang dimilikinya merupakan instrumen kebijakan yang bisa dimaksimalkan

peranannya dalam implementasi kebijakan penanganan pengungsi luar negeri secara menyeluruh khususnya berfokus pada dua masalah di atas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan Satgas PPLN dalam menangani pengungsi di Indonesia, khususnya di lingkup pemerintah daerah. Jawaban atas pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Satgas PPLN terhadap keberadaan pengungsi serta apa outcomes yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut. Fokus penelitian dilakukan di Sidoarjo pada beberapa *community house*. Sidoarjo dipilih karena merupakan salah satu tempat penampungan pengungsi terbanyak nomor 2 di pulau Jawa setelah Jakarta dan juga telah dibentuk Satgas PPLN yang pada tanggal 23 Februari 2023 yang lalu telah melaksanakan rapat koordinasi (Rudenim Surabaya, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang cara implementasi kebijakan penanganan pengungsi oleh Satgas PPLN di Sidoarjo serta mengidentifikasi hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memungkinkan analisis fenomena yang dialami oleh subjek secara lebih detil dan dalam konteks yang sesungguhnya (Cresswell, 2014). Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam dengan stakeholder yang terlibat langsung dalam penanganan pengungsi, observasi di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata kondisi penampungan pengungsi seperti Rumah Susun Puspa Agro dan Hotel Green Bamboo, serta studi dokumen yang mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen penting seperti peraturan dan laporan pemerintah, laporan UNHCR, artikel dari jurnal bereputasi, dan publikasi lainnya melalui *web browsing*.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) dan naratif untuk mengidentifikasi tema utama, menemukan pola, dan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan pengungsi (Krippendorff, 2018). Selanjutnya, penyajian data disajikan menjadi 3 bagian utama yaitu (1) gambaran umum lokasi penelitian; (2) dasar hukum, melalui pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*) untuk menjelaskan apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum yang ada (Marzuki, 2014); dan (3) implementasi kebijakan, melalui pendekatan realisme, liberalisme dan institutionalisme untuk menjelaskan hubungan kebijakan antar-negara terkait dengan konflik, koordinasi, dan kooperasi berdasarkan dimensi moral dan etika (Walt, 1998).


3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Hasil

Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa *community house* yaitu berada di rumah susun Puspa Agro beralamat di Desa Jemundo Kecamatan Taman yang menampung 300 pengungsi dan Hotel Green Bamboo di Desa Sawotratap, Kec. Gedangan yang menampung 52 pengungsi. Pengungsi sudah menempati Puspa Agro sekitar 10 tahun dan menempati Hotel Green Bamboo sekitar 5 tahun. Beberapa dari mereka berinteraksi dan menjalin

hubungan percintaan dengan warga sekitar. Dari hubungan tersebut ada yang melahirkan anak dan nantinya secara administrasi akan menjadi anak tanpa ayah karena tidak bisa di catatkan dalam akta kelahiran dan kartu keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil. Keluarga tersebut juga berpotensi kesulitan secara ekonomi karena orang tuanya atau ayahnya tidak bisa bekerja karena memang tidak diizinkan untuk bekerja di Indonesia.

Dengan jumlah yang cukup besar menempati satu area tertentu di Sidoarjo, keberadaan pengungsi di *community house* Puspa Agro dan Green Bamboo ini relatif terkendali dan tidak mendapatkan penolakan dari warga sekitar maupun penduduk Sidoarjo. Pengungsi tidak sampai tinggal di pinggir jalan seperti yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia. Beberapa pengungsi memang ada yang tinggal secara mandiri di luar *community house* namun masih dalam pengawasan Satgas PPLN Sidoarjo dan jumlahnya hanya 4 orang. Mereka menyewa rumah di Desa Dungus, Kec. Sukodono. Keseluruhan tempat penampungan ini diterima cukup baik oleh dan tidak ada demonstrasi dari warga sekitar tentang keberadaan pengungsi. Selain itu walaupun pengungsi tidak mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan, mereka tidak melakukan kegiatan pelanggaran dan pemberontakan yang membahayakan stabilitas keamanan wilayah. Pengungsi juga dilindungi dan dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi mereka. Situasi *community house* yang kondusif, walaupun menampung 352 orang pengungsi merupakan hasil kerja keras berbagai pihak khususnya Satgas PPLN Sidoarjo yang merupakan aktor dan instrumen utama terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pengungsi.



Sumber: Imigrasi Surabaya (2024), diolah kembali

Gambar 4
Jumlah Pengungsi Luar Negeri di Sidoarjo

Dasar Hukum

Hal yang patut dikedepankan dalam mencermati persoalan pengungsi adalah dasar negara Indonesia dimana sila ke-2 Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pendekatan dalam penanganan pengungsi selama ini lebih kepada pemenuhan HAM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan pada Bab XA tentang HAM yang terdiri dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Masing-masing pasal ini menuliskan tentang hak-hak dasar manusia mulai dari hak hidup, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, bebas dari perlakuan didiskrimasi dan sebagainya. Pasal 28A disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selanjutnya terkait langsung dengan pengungsi, pada pasal 28G ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Dalam pengaturan tentang pemenuhan HAM ini tentu ada pembatasan seperti yang tertulis dalam pasal 28J ayat 2 yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia diatur dengan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada Bab III tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan yang membolehkan pengungsi untuk menjadi warga negara Indonesia. Hal ini karena status pengungsi baik yang sudah diakui oleh UNHCR maupun tidak, menjadikan mereka bukan sebagai subjek dari undang-undang ini. Selanjutnya mengacu pada undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi bisa dikategorikan sebagai orang asing yang keberadaannya tidak sah atau ilegal di Indonesia dan bisa dikenakan hukuman keimigrasian. Dalam pasal 8 tentang cara masuk ke Indonesia disebutkan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia wajib memiliki paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Tidak semua pengungsi masuk ke Indonesia memiliki dokumen perjalanan tersebut, khususnya pengungsi yang masuk melalui jalur perlintasan yang tidak resmi. Pengungsi yang masuk melalui TPI wajib mempunyai paspor dan memiliki visa yang sah dan masih berlaku. Masih dalam pasal 8 disebutkan terdapat pengecualian dalam pelaksanaan teknisnya dengan adanya Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang bisa diberikan kepada orang lain dari beberapa negara tertentu dengan 8 tujuan wisata dan sosial. Ketentuan ini bukan berarti mereka yang memiliki paspor dan memegang BVK bisa secara bertahap untuk mengajukan kewarganegaraan Indonesia. Kedatangan pengungsi yang mempunyai paspor dan BVK dibatasi keberadaannya di Indonesia hanya untuk tujuan wisata dan sosial serta dibatasi waktunya hanya selama 30 hari dan status izin tinggalnya tidak bisa ditingkatkan.

Karena hal tersebut jika mereka datang sebagai pengungsi dan berniat mencari suaka dan kewarganegaraan maka bisa dianggap menggunakan visa dan izin tinggal yang dimiliki tidak sesuai ketentuan dan memberikan keterangan palsu dalam proses memperoleh visa dan izin tersebut. Berbagai ketentuan tentang pelanggaran ini bisa dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai pasal 75 atau/dan bisa juga meningkat menjadi

pidana sesuai Bab XI tentang Ketentuan Pidana. Dalam pasal 113 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000, - (seratus juta rupiah). Selanjutnya dalam pasal 119 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia tidak memiliki paspor dan visa bisa dipidana dengan hukuman maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah). Dalam pasal lainnya, ketentuan pidana yang sama juga dikenakan bagi setiap orang asing yang memiliki paspor dan visa palsu, paspor dan visa asli tapi diperoleh dengan memberikan informasi palsu dan juga orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diperolehnya.

Pengungsi sebagai orang asing yang berada di Indonesia adalah pengecualian dari subjek hukum sebagian undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Atas dasar kemanusiaan dan ketentuan umum internasional seperti disebutkan sebelumnya pengungsi terbebas dari ketentuan tata cara masuk ke Indonesia dan kewajiban yang dimilikinya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dikenakan hukum keimigrasian sama sekali. Ketentuan mengenai pengawasan keimigrasian masih bisa dikenakan kepada pengungsi untuk memilah mana pengungsi yang memang terancam HAM nya dan mana pengungsi yang sebenarnya datang karena motif ekonomi. Jika dikaitkan dengan jaringan kejahatan internasional, undang-undang ini sejalan dengan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jangan sampai orang-orang yang 9 mempunyai niat jahat terhadap keamanan dan kedaulatan negara bersembunyi dengan status pengungsinya dan perlindungan HAM.

Selanjutnya sejak bulan Desember 2016 terdapat aturan teknis terkait penanganan pengungsi yaitu Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan pengungsi luar negeri. Dalam Perpres ini disebutkan di Pasal 4 ayat 2, bahwa yang diatur terkait kegiatan penanganan pengungsi meliputi empat hal yaitu: Penemuan, Penampungan, Pengamanan dan Pengawasan Keimigrasian (Sihombing, 2019). Peraturan ini lebih menekankan tentang koordinasi bagi penanganan pengungsi karena terdapat beberapa instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang beririsan misalnya terkait dengan Penemuan dimana terdapat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Search and Rescue Nasional, dan instansi lainnya. Perpres ini setidaknya memberikan jaminan paling dasar bagi pengungsi yaitu Hak untuk hidup karena pemerintah akan berupaya untuk memberikan penyelamatan, penampungan, makanan, kebebasan dan akses untuk beribadah serta pelayanan kesehatan.

Implementasi Kebijakan

Pencari Suaka dan Pengungsi dalam teori tentang imigrasi bisa dijelaskan dengan pendekatan Realisme, Liberalisme dan Institutionalisme. Pengungsi adalah akibat dari keadaan politik di negara asal, adanya kerjasama politik dengan negara penerima, keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan juga karena adanya dukungan rezim

UNHCR dan IOM di bawah naungan UN (Meyers, 2000). Selain itu juga terdapat pendekatan mikro yang menyebutkan bahwa motif dan kemampuan individu serta peluang geografis juga merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang beremigrasi menjadi pengungsi (Haas, 2021). Kedaulatan negara adalah konsep dan prinsip yang harus dipahami di awal terkait kewenangan negara dalam merumuskan kebijakan penanganan pengungsi. Kerangka teoritis yang mendasari yaitu adanya pengakuan masyarakat internasional mengenai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) setiap negara dalam batas wilayah negara bersangkutan (Santoso, 2004).

Penanganan pengungsi di berbagai negara berbeda namun secara umum terbagi menjadi tiga pendekatan yaitu *Nationalizing*, *Developmental*, dan *Neoliberal* (Fiona B. Adamson, 2020). Pendekatan nasional menekankan bahwa identitas dan kestabilan nasional adalah yang paling utama sehingga keberadaan pengungsi yang memiliki perbedaan latar belakang dalam jumlah besar akan mengancam, sebaliknya jika mereka memiliki kesamaan identitas akan lebih mudah untuk diterima. Pendekatan *development* lebih menekankan akan keuntungan ekonomi dari kedatangan pengungsi sebagai sumber tenaga kerja. Yang terakhir pendekatan neoliberalisme menekankan bahwa pentingnya investasi dan arus modal yang dibawa oleh pengungsi. Sementara itu, penanganan pengungsi juga bisa bersifat nasional seperti yang dilakukan di Afrika Selatan ataupun peran regional yang kuat seperti di Eropa. Disisi lain, walaupun kebijakan keimigrasian umumnya adalah domain dari pemerintahan pusat, namun di beberapa negara bisa di terapkan dengan pendekatan *bottom-up* atau mengandalkan *street level bureaucracy*. Tindakan dan penyelesaian jangka panjang yang diambil oleh negara ketiga yang menampung pengungsi biasanya berupa pengembalian ke negara asal secara sukarela (*repatriation*), Integrasi ke negara tujuan (*itegration*), dan *resettlement* atau penempatan ke wilayah lain (Fitria, 2015). Penanganan pengungsi di Indonesia diimplementasikan berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini selain memberikan dasar hukum juga memberikan perubahan arahan teknis dan koordinasi terkait aktor pelaksana kebijakan yang sebelumnya oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) menjadi terdistribusi secara lebih merata dengan melibatkan instansi lain dan kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM.

Terkait penanganan pengungsi di Sidoarjo aktor utama yang menangani adalah Satgas PPLN dengan instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai koordinator. Satgas ini beranggotakan Dirjen Imigrasi dalam hal ini diwakili Rudenim, unsur Kepolisian, unsur TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta perwakilan IOM dan UNHCR. Pemerintah daerah telah menentukan lokasi penampungan bagi pengungsi yaitu Rumah Susun milik pemerintah provinsi Jawa Timur yang berada satu kompleks dengan pusat bisnis Puspa Agro. Rumah susun ini terdiri dari dua bangunan dimana yang satu digunakan untuk menampung pengungsi dalam negeri dari Sampang dan satunya untuk pengungsi luar negeri yang saat ini menampung 300 pengungsi. Pemilihan ini atas berbagai pertimbangan yaitu selain karena tersedianya tempat tinggal juga karena lokasinya yang cukup terisolasi dengan warga sekitar serta tersedianya sarana ibadah bagi pengungsi.

Selain Rusun Puspa Agro, karena jumlah pengungsi meningkat maka pemerintah menentukan Hotel Green Bamboo di jalan raya Juanda sebagai tempat penampungan bagi 52 pengungsi. Lokasi ini bisa dikatakan cukup luas dan kondusif serta mengurangi dampak interaksi langsung pengungsi dengan warga sekitar. Biaya sewa atas lokasi ini dibayarkan pengungsi dari dana yang diberikan oleh IOM. Pemerintah juga memberi keringanan agar memudahkan penampungan bisa dalam satu tempat sehingga memudahkan juga dalam hal pengawasan. UNHCR dan IOM adalah dua organisasi internasional yang mengurus pengungsi di Indonesia. Kedua organisasi ini berbeda fungsinya namun beririsan terkait penanganan pengungsi. UNHCR bertugas dalam memberikan perlindungan internasional, memberikan status dan solusi jangka panjang kepada mereka, sedangkan IOM mempunyai tugas terkait pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi seperti tempat tinggal, kesehatan, konsumsi dan sebagainya yang terkait akomodasi (Tambunan, 2019).

Satgas PPLN Sidoarjo tidak terlalu fokus pada penemuan pengungsi karena pengungsi yang ada di Sidoarjo adalah limpahan dari daerah lain atau datang melalui jalur resmi yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Selain itu letak geografi Sidoarjo tidak berada di perbatasan langsung dengan negara asal pengungsi seperti yang terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera. Satgas PPLN Sidoarjo lebih berfokus pada akomodasi dan pengawasan pengungsi agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan mengancam stabilitas wilayah. Pengungsi tidak dipandang sebagai pelanggar keimigrasian sehingga mereka tidak ditempatkan dalam suatu tempat dengan pengawasan ketat seperti sebelumnya di Rudenim. Petugas Imigrasi dan Kepolisian tidak bertugas menjaga pengungsi di kedua tempat penampungan tersebut secara harian. Imigran diberikan kebebasan untuk keluar dan masuk lokasi penampungan namun tidak bisa lebih dari 24 jam serta dilakukan pengecekan secara berkala yaitu setiap bulan. Selain melakukan pengecekan bulanan secara mandiri, petugas dari Rudenim juga melakukan pengawasan bersama dengan instansi lain dengan jadwal yang acak. Sama halnya dengan Rudenim, Kepolisian baik dari Polres Sidoarjo maupun Polsek Taman tidak menempatkan anggotanya secara tetap untuk mengawasi tempat penampungan.



Sumber: Penulis, 2024

Gambar 5

Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo

Kepolisian melakukan pengawasan wilayah secara umum dan menyeluruh sesuai daerah kerjanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh unsur TNI, Bakesbangpol maupun Badan Intelijen Negara (BIN). Pengawasan terhadap tempat penampungan dilakukan secara mandiri oleh pengelola masing-masing baik dari Rumah Susun Puspa Agro maupun Manajemen Hotel Green Bamboo. Kedua pengelola tersebut mempunyai hubungan dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait khususnya Rudenim, Kantor Imigrasi, TNI dan Polri. Jika ada kejadian atau dinamika dalam tempat penampungan tersebut, maka pengelola akan menghubungi instansi terkait. Sebagai contoh akan adanya aksi demonstrasi pengungsi ke kantor Kementerian Hukum dan HAM atau ke gedung DPRD maka pengelola akan segera melaporkan ke Rudenim, Imigrasi, TNI dan Polri sehingga bisa segera diambil tindakan untuk mengamankan aksi tersebut agar kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dari manajemen juga dilakukan dengan IOM dan UNHCR khususnya terkait dengan akomodasi. Jika ada pengungsi yang sakit parah, maka pengelola akan menghubungi IOM dan UNHCR agar mereka bisa segera di tangani. IOM juga akan menghubungi pemerintah daerah agar membantu proses pengobatan ini melalui sarana yang dimiliki seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ataupun Rumah Sakit Daerah. Bentuk penanganan lainnya adalah ketika ada pengungsi yang meninggal dunia. Pengelola tempat penampungan akan menghubungi Rudenim dan IOM. Rudenim akan berkoordinasi dengan Bakesbangpol, TNI dan Polri dan IOM. Koordinasi juga dilakukan dengan kedutaan negara asal pengungsi dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengenai proses pemakaman pengungsi tersebut. Jika jenazah ingin dipulangkan maka pembiayaan dibebankan kepada keluarga atau pihak yang memulangkan bukan kepada IOM ataupun Satgas PPLN.

Satgas PPLN merupakan instrument dan aktor yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan Perpres terkait penanganan pengungsi. Oleh karena itu Satgas PLN berusaha agar menjalankan perpres tersebut dengan tetap mengupayakan pemenuhan atas prinsip HAM terhadap pengungsi. Ini adalah kondisi yang tidak mudah karena kebijakan terkait pengungsi ini cukup rumit dan melibatkan banyak pihak serta lintas wilayah. Keberhasilan dan kegagalan atas implementasi kebijakan biasanya diarahkan sebagai hasil kerja implementor di lapangan (Tachjan, 2006). Namun sebenarnya hal ini tidak selalu demikian, bisa jadi keberhasilan atau kegagalan dari program di lapangan bergantung pada komitmen implementasi kebijakan (Michael Hill, 2002). Satgas PPLN juga melakukan koordinasi dan diskusi secara berkala dengan berbagai kelompok kepentingan. Kebijakan yang diambil Indonesia terkait penanganan pengungsi tidak lepas dari pengaruh aktor-aktor *faith and charity-based organization* seperti UNHCR, IOM, Suaka Organization, Jesuit Refugee Service (JRS), Aksi Cepat Tanggap, The Wahid Institute, Humanity First Indonesia, Amnesty Internasional, dan Human Right Watch. Mereka dikatakan berpengaruh sebab pembuat kebijakan membutuhkan dukungan dari policy influencer untuk memperkuat kebijakan yang dikeluarkan. Policy influencer adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan menggunakan cara-cara demokratis seperti kritik, opini dan kecaman untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan.

Kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasinya pada hakekatnya terjadi dalam ruang politik dimana terdapat pertarungan berbagai kepentingan publik terkait alokasi dan pengelolaan sumber daya (*resources*). Menerima adanya unsur politik ini penting agar diperoleh pemahaman yang berimbang bahwa implementasi kebijakan bukanlah semata-mata bersifat administratif yang bebas nilai. Pemahaman yang terlalu administratif akan menjadikan birokrasi menjadi aktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Dalam pendekatan *governance* atau tata kelola, Pemerintah bukan lagi sebagai aktor tunggal walaupun peranannya masih utama melainkan ada aktor lain yaitu swasta dan masyarakat sipil agar kebijakan publik bisa lebih tepat sasaran, demokratis dan mendapatkan dukungan publik (Birkland, 2015). Koordinasi berkala ini memberikan saluran bertukar informasi dan alat penyampaian kepentingan secara demokratis agar berbagai pihak merasa diperhatikan dan ikut dilibatkan. Persepsi tentang penanganan pengungsi ini sangat penting karena akan menjadi sorotan internasional. Ketegasan juga harus diikuti dengan penghormatan atas demokrasi dan HAM.

Selanjutnya terkait peningkatan kesejahteraan, tidak ada perintah pusat untuk memberdayakan pengungsi dan juga tidak ada larangan selama tidak menggunakan APBN/APBD serta tidak melanggar hukum positif yang berlaku. Kebijakan ini lebih merupakan inisiatif dari daerah yang juga sudah diterapkan di beberapa daerah lain untuk menangani pengungsi. Beberapa pelatihan telah dilakukan salah satunya oleh Universitas 17 Agustus Surabaya (Untag) bekerjasama dengan IOM dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan melakukan pelatihan memasak dan mempromosikan makanan Indonesia. Pelatihan terkait teknologi informasi juga dilakukan (Untag, 2023). Kegiatan lain adalah bermain sepak bola bersama agar memberikan suasana refreshing bagi pengungsi. Kegiatan ini adalah hasil kerjasama Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur dengan IOM dengan tema Football for Hope (RRI, 2023). Berbagai kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan Masyarakat sipil tanpa menggunakan anggaran negara agar tidak melanggar hukum. Selanjutnya Satgas PPLN dalam berbagai kegiatan ini berfungsi mengawasi dan mengkoordinasi agar kegiatan bisa berjalan baik, kondusif dan tidak melanggar hukum.

3.2 Pembahasan

Keberhasilan penanganan pengungsi di *community house* Puspa Agro dan Hotel Green Bamboo, yang menampung 352 individu, menggambarkan pentingnya koordinasi multi-aktor dalam kebijakan publik terhadap pengungsi. Satgas PPLN Sidoarjo, sebagai aktor kunci, telah menerapkan strategi yang mencerminkan pendekatan holistik terhadap kebutuhan pengungsi melalui *collaborative governance* (Ansell and Gash, 2008). Model ini menekankan pentingnya dialog dan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengatasi isu kompleks, yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Penerapan kebijakan penanganan pengungsi di Sidoarjo juga mencerminkan konsep "*burden sharing*" dalam konteks pengungsi (Betts, 2013), yang menyatakan bahwa tanggung jawab terhadap pengungsi harus dibagi secara adil antar negara-negara dan berbagai aktor terkait. Ini mencakup tidak hanya penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan kesehatan, tetapi juga mengakui dan mengatasi tantangan yang lebih luas seperti akses ke pendidikan dan pekerjaan.

Konduktivitas pengungsian di Sidoarjo dapat dilihat sebagai manifestasi dari efektivitas kebijakan publik yang adaptif berdasarkan *Advocacy Coalition Framework* (Sabatier, 2007), yang menekankan pada pentingnya pembelajaran kebijakan dan adaptasi strategi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tantangan baru. Dimana satgas PPLN Sidoarjo telah berhasil mengadaptasi pendekatan mereka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengungsi, menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas dalam kebijakan pengungsian. Namun, penanganan pengungsi tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan akses pekerjaan dan pendidikan bagi pengungsi, misalnya, mencerminkan gap antara idealisme kebijakan dan realitas implementasi. Konsep "*street-level bureaucrats*" yang dijelaskan oleh Lipsky (1980), menyoroti bagaimana petugas di lapangan seringkali harus membuat keputusan pragmatis yang mungkin menyimpang dari kebijakan resmi karena keterbatasan sumber daya atau kendala operasional. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan pengungsi, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya menangani kebutuhan dasar tetapi juga memfasilitasi integrasi sosial dan ekonomi pengungsi. Kondisi ini mengharuskan adanya revisi kebijakan yang lebih fleksibel terkait akses pekerjaan dan pendidikan bagi pengungsi, dimana pentingnya akses ke layanan sosial, pekerjaan, pendidikan, dan keterlibatan komunitas dalam proses integrasi pengungsi (Ager dan Strang, 2008).

4. CONCLUSION

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa Indonesia walaupun bukan merupakan anggota konvensi tentang pengungsi tetapi mampu memenuhi HAM mereka. Pengungsi diberikan tempat penampungan dan dipenuhi kebutuhan akomodasinya termasuk masalah kesehatan. Terkait akses pekerjaan, Satgas PPLN cenderung mengabaikan jika ada pengungsi yang bekerja di sektor informal dan masih berada di sekitar lokasi pengungsian. Penindakan hanya akan dilakukan jika ada pelanggaran hukum seperti pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah juga masih memberikan izin kepada pengungsi untuk menyampaikan aspirasinya di depan umum. Hal ini sangat penting sebagai bentuk penghormatan atas HAM mereka. Organisasi masyarakat juga turut berupaya dalam memberikan bantuan kepada pengungsi dengan berbagai kegiatan dan pelatihan.

Satgas PPLN bisa memaksimalkan perannya dengan melakukan pengawasan dan penyelidikan terkait sindikat penyelundupan manusia. Kegiatan ini bisa dimuali dengan pendataan cara kedatangan pengungsi dan melakukan wawancara mendalam terkait proses kedatangan mereka hingga tiba di Indonesia. Kewenangan ini tertulis dalam Perpres 125 tahun 2016 pasal 4 yang menyebutkan tentang pengawasan keimigrasian. Definisi pengawasan keimigrasian tertulis dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Bab VI tentang Pengawasan Keimigrasian Pasal 74 meliputi Inteljen Keimigrasian dan wewenang untuk menandatangani tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing.

Bahan atau informasi ini bisa diteruskan ke jaringan penegakan hukum pusat untuk melakukan tindakan lebih lanjut terkait jaringan penyelundupan pengungsi. Jangan sampai pengungsi justru menjadi sasaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dirugikan

oleh oknum-oknum kriminal dan calo yang mencari keuntungan ekonomi. Selain itu penyebaran informasi tentang penegakan hukum di Indonesia terkait pengungsi dan TPPO juga penting. Pengungsi tetap harus diberikan pembatasan agar mereka mendapatkan pesan yang kuat bahwa Indonesia bukanlah tempat yang cocok bagi pengungsi. Pengungsi hanya bisa terpenuhi sebagian hak dasarnya di Indonesia sehingga mereka akan berfikir ulang jika mencoba masuk ke wilayah Indonesia.

REFERENSI

- Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. In *Journal of Refugee Studies* (Vol. 21, Issue 2, pp. 166–191). Oxford University Press (OUP). <https://doi.org/10.1093/jrs/fen016>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. In *Journal of Public Administration Research and Theory* (Vol. 18, Issue 4, pp. 543–571). Oxford University Press (OUP). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Betts, Alexander. “Comprehensive Plans of Action: Insights from CIREFCA and the Indochinese CPA.” *New Issues in Refugee Research*. Vol. 120, 2006
- Birkland, T. A. (2015). *An Introduction to the Policy Process, Theories, Concepts and Models of Public Policy Making*. London, and New York: Routledge.
- Estriani, H. N. (2023). Examining the Implementation of Durable Solutions of Protracted Refugee Situation in Indonesia. In *Proceedings of the Southeast Asian Conference on Migration and Development (SeaCMD 2023)* (pp. 264–278). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-362-7_20
- Fiona B. Adamson, a. G. (2020). The Migration State in the Global South: Nationalizing, Developmental, and Neoliberal Models of Migration Management. *International Migration Review*, 54(3), 853-882. <https://doi:10.1177/0197918319879057>
- Fitria. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 105-125. <https://doi:10.22304/pjih.v2n1.a7>
- Haas, H. d. (2021). A Theory of Migration: The Aspirations-Capabilities Framework. *Comparative Migration Studies*, 9(8). <https://doi:10.1186/s40878-020-00210-4>
- Meyers, E. (2000, Desember). Theories of International Immigration Policy – A Comparative Analysis. *international Migration Review*, 34(4), 1010-1048. <https://doi:10.1177/019791830003400407>
- Michael Lipsky. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980. (1980). In *Politics & Society* (Vol.

10, Issue 1, pp. 116–116). SAGE Publications.
<https://doi.org/10.1177/003232928001000113>

Michael Hill, a. P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Michael Howlett, a. R. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York: Oxford University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Sabatier, Paul A., and Christopher M. Weible. "The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications." In *Theories of the Policy Process*, edited by Paul A. Sabatier, 189-220. Colorado, USA: Westview Press, 2007

Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi: Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sihombing, H. Y. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott. *Journal of International Relations*, 5(4), 599-608. <https://doi:10.14710/jirud.v5i4.24823>

Syamsumardian, L. (2022). *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi dari Luar Negeri, Berkaitan dengan Status Indonesia sebagai Negara Transit*. Jakarta: Damera Press.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Tambunan, A. W. (2019). Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*, 5(2), 341-350. <https://doi:10.14710/jirud.v5i2.23629>

UNHCR. (2023, Desember 30). *People Forced to Flee Worldwide 2012 - 2022*. Retrieved from UNHCR: <https://www.unhcr.org/global-trends>

UNHCR. (2024, Januari 4). *Sekilas Data*. Retrieved from UNHCR Indonesia: <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>

Walt, S. M. (1998). *International Relations: One World, Many Theories*. In *Foreign Policy* (Issue 110, p. 29). JSTOR. <https://doi.org/10.2307/1149275>

Berita Website

Untag. (2023, Desember 11). *KKN Internasional bekerja sama dengan Internasional Organisation of Migration (IOM)*. Retrieved from Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus

Surabaya: <https://hukum.untag-sby.ac.id/berita-2892-kkn-internasional-bekerja-sama-dengan-internasional-organisation-of-migration-iom.html>

ABC News. (2022, Maret 30). Australia Akan Menerima 16.500 Pengungsi Tambahan Asal Afghanistan Selama Empat Tahun ke Depan. (a. A. Stephen Dziedzic, Producer) Retrieved from ABC News: <https://www.abc.net.au/indonesian/2022-03-30/australia-terima-tambahan-pengungsi-afghanistan/100950322>

BeritaJatim. (2021, November 11). Pengungsi Afghanistan Puspa Agro Sidoarjo Demo Kemenkumham Jatim. (N. Asih, Producer) Retrieved from BeritaJatim: <https://beritajatim.com/internasional/pengungsi-afghanistan-puspa-agro-sidoarjo-demo-kemenkumham-jatim/>

BeritaSatu (Producer). (2018). Indepth: Jalan Terjal Pencari Suaka #1 [Motion Picture]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=CucIBuwmSA4>

RRI. (2023, Maret 16). Asprov PSSI Jatim Bersama IOM Gelar Sepak Bola Bersama Pengungsi. Retrieved from rri.co.id: <https://www.rri.co.id/sepak-bola/189568/asprov-pssi-jatim-bersama-iom-gelar-sepak-bola-bersama-pengungsi>

Rudenim Surabaya. (2023, Februari 22). Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Retrieved from Rudenim Surabaya: <https://rudenimsurabaya.kemenkumham.go.id/berita/detail/kebijakan-dan-penanganan-pengungsi-mancanegara-di-bumi-pertiwi-oleh-fenny-julita>.

Kompas. (2023, Juni 20). Hari Pengungsi Sedunia 20 Juni, UNHCR Catat Ada 100 Juta Lebih Pengungsi per Mei 2022. (E. A. Putra, Editor, & D. Nita, Producer) Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.tv/lifestyle/417694/hari-pengungsi-sedunia-20-juni-unhcr-catat-ada-100-juta-lebih-pengungsi-per-mei-2022>